



**PERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI**

Jl. Pamong Praja No. 2 Telp (0473) 25101 Kode Pos 92972
Email : kec.tomoni@luwu.timurkab.go.id.

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 10 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID
KANTOR KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 20218 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian di tetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi Publik tertentu dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang.;
- b. bahwa bersarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Tomoni Kabupaten Luwu Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan;
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelasanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 10 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN CAMAT TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU** : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat Tomoni Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi;
- KEDUA** : Lembar pengajuan konsekuensi Nomor 10 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kkeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tomoni, 12 Januari 2024

Camat Tomoni,



CATUR DYAN SINTAWATI

Pangkat: Pembina Tk. I

Nip. 19780901 200312 2 006

Lampiran :
 KEPUTUSAN CAMAT TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG DAFTAR INFORMASI
 YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN TOMONI

LEMBAR PENGUJIAN KONSIKUENSI INFORMASI
 YANG KECUALIKAN PPID KANTOR KECAMATAN TOMONI
 KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini, Kamis Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Kecamatan Tomoni telah dilakukan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini .

Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar hukum pengecualian informasi	KonsikuenSI / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya		Jangka waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Biodata Elektronik PNS (Database)	Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap Rahasia Pribadi PNS	Melindungi Hak Pribadi PNS yang bersifat Rahasia	Tidak terbatas
SPJ Keuangan Beserta Lampirannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan Huruf J	Menghambat kebijakan	Mendorong keberhasilan pembangunan	Tidak terbatas





Dokumen kepemilikan tanah	UU No. 51 Tahun 1960 kemudian telah diubah menjadi UU No. 1 Tahun 1961 menjadi UU No. 51/PERPU / 1960. Larangan penyalagunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.	Untuk menghindari penyalagunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.	Untuk melindungi kepemilikan lahan yang sah.	Selama masih berlaku.
---------------------------	---	---	--	-----------------------

Ditetapkan : di Tomoni
 Pada Tanggal : 12 Januari 2024



CATUR DYAN SINTAWATI
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19750901 200312 2 006

Bahwa Pengujian uji Konskuensi sebagaimana disebut pada tabel dilakukan oleh :

No	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	CATUR DYAN SINTAWATI SE.MM	Camat	Kantor Kecamatan Tomoni	
2	HAMKA SAMAD, S.Sos	Sekretaris Camat	Kantor Kecamatan Tomoni	
3	SURNAENI, SP	Kepala Seksi PMD	Kantor Kecamatan Tomoni	
4	ERRIES AITIEFVIANA, A.Md	Kepala Seksi Pemerintahan	Kantor Kecamatan Tomoni	
5	PERDI, S.AN	Kepala Seksi Trantibun	Kantor Kecamatan Tomoni	
6	EVIANI, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Kantor Kecamatan Tomoni	
7	TARA OEDY MELATI, S.STP	Kasubag Perencana dan Kepegawaian	Kantor Kecamatan Tomoni	
8	ABD.SALAM PATTA, S.AN	Kasubag Umum dan Keuangan	Kantor Kecamatan Tomoni	

Ditetapkan : di Tomoni
Pada Tanggal : 12 Januari 2024



CATUR DYAN SINTAWATI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19750901 200312 2 006



PERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI

Jl. Pamong Praja No. 2 Telp (0473) 25101 Kode Pos 92972
Email : kec.tomoni@luwu timurkab.go.id.

Tomoni, 10 Januari 2024

Nomor : 500.12/09/KTM
Lampiran : -
Perihal : Undangan Pertemuan
Uji Konsikkuensi DIK

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Camat
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kasubag
4. Staf
di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Uji Konsikkuensi Informasi yang di kecualikan , maka di undang Saudara (i) untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Tomoni

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



CATUR DYAN SINTAWATI

Pangkat : Pembina Tk, I
NIP : 19750901 200312 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI**

Jl. Pamong Praja No. 2 Kode Pos : 92972 TOMONI

Email : kec.tomoni@Luwutimurkab.go.id

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				1
2	Hanka Suard	Seorang	Uotk	2
3	Surnaeni	u. PMD	Tomoni	3
4	Eviani	Kasi Pelayanan	Tomoni	4
5	Pud.	Kasi. Fasilitas	Tomoni	5
6	ABD SALSM.P	Kasubag	Tomoni	6
7	Tara oedy Melati	Konsep perencanaan	Tomoni	7
8	Supriyah	Staf	Tomoni	8
9	EMES AITUFUONS	Kasi Pemerintahan	Tomoni	9
10	I wynn hudi	Staf	Tomoni	10
11	Jedewan Reis	Staf	Tomoni	11
12	MURNI	Staf	Tomoni	12
13	Anding	Staf	Tadulda	13
14	Eko Kurnawan	Staf	Tomoni	14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
25				24
24				25
26				26
27				27
28				28
29				29

Ditetapkan di Tomoni
pada Tanggal 12 Januari 2024
Camat,

CATUR DYAN SINTAWATI, SE,MM
Pangkat : Pembina TK. I
Nip : 19750901 200312 2 006





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI**

Jl. Pamong Praja No. 2 Telp (0473) 25101 Kode Pos 92972

BERITA ACARA

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG KECUALIKAN PPID
KANTOR KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024**

Pada hari jumat tanggal dua belas bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan Rapat tentang Informasi yang dikecualikan yang dihadiri oleh Camat, Sekretaris camat, Kepala Seksi dan Staf.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tomoni, 12 Januari 2024.



CATUR DYAN SINTAWATI

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 119 280901 200312 2 006